

**PENGARUH EFEKTIVITAS E-SPT MASA PPN DAN SANKSI
PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DI KPP PRATAMA PONOROGO**

Oleh :

Yayuk Widiyanti *)

Afifudin **)

Hariri *)**

Email : yayukwidiyanti@yahoo.com

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Tujuan diadakan dari penelitian ini, yaitu agar tahu seberapa pengaruh efektivitas penerapan SPT Masa PPN dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ponorogo. Adapun wajib pajak badan yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo 2015-2019 dijadikan sebagai populasi pada penelitian ini. Dari populasi tersebut diambil 50 responden sebagai sampel.

Peneliti membagikan angket atau kuesioner kepada wajib pajak badan melalui *google form*, karena penelitian dilakukan pada masa *pandemic*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah uji reliabilitas, uji validitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan (*F-test*), uji determinasi (R^2), uji parsial (*t-test*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi R^2 yang menunjukkan 0,541, artinya 54,10% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi efektivitas e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 45,90% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : e-SPT Masa PPN, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Purposive Sampling*.

ABSTRACT

The Purpose of this research is to find out how much influence the effectiveness of the application of SPT Value Added Tax (VAT) period and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Ponorogo. The corporate taxpayer who have been registered at the Ponorogo 2015-2019 tax service office are the population, 50 respondents were taken as the sample.

Researchers distributed questionnaires to corporate taxpayers via Google Form, because the research was conducted during a pandemic. The sampling technique used purposive sampling method. The data analysis methods that

researchers use are reliability test, validity test, normality test, classical assumption test (multicollinearity test and heteroscedasticity test), multiple linear regression test and hypothesis testing consisting of simultaneous test (F-test), determination test (R^2), partial test (t-test).

The results of this research indicate that the effectiveness of e-SPT period Value Added Tax has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination R^2 which shows 0.541, meaning that 54.10% of corporate taxpayer compliance is influenced by the effectiveness of e-SPT period Value Added Tax (VAT) and tax sanctions, while the remaining 45.90% of corporate taxpayer compliance is influenced by other variables not examined in this research.

Keyword: *e-SPT period Value Added Tax (VAT), Tax Sanctions, Corporate Taxpayer Compliance, Purposive Sampling.*

PENDAHULUAN

Setiap orang pribadi atau badan mempunyai kewajiban memberikan kontribusi wajib kepada negara, besaran kontribusi tersebut telah diatur dan tidak ada imbalan secara langsung, penggunaan kontribusi tersebut adalah untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian, definisi pajak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran, terkhusus dalam pelaksanaan program pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar.

Penerimaan perpajakan dapat berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), cukai, dan pajak lainnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup besar bagi negara.

Terdapat penurunan penerimaan PPN dari tahun 2018 sampai tahun 2019, sebelumnya di tahun 2018 turun sebesar 537,26 triliun rupiah sedangkan di tahun 2019 sebesar 531,57 triliun rupiah. Hal ini terlihat dalam data Arus Kas Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat 2019. *E-SPT* (sistem SPT elektronik SPT) adalah salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan. *E-SPT* adalah salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2019 untuk melaporkan hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak berlakunya *e-SPT* ini setiap wajib pajak, baik orang pribadi atau badan yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menggunakannya.

Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak disebut dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP ini adalah satu dari 15 KPP yang berada di naungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Adapun wilayah pelayanan KPP ini adalah Kabupaten Ponorogo serta Pacitan. Total penerima PPN sejumlah 746.564.698.432 dengan jumlah wajib pajak 4.769, data ini bersumber dari KPP Pratama Ponorogo pada periode 2015-2019

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kirana (2016) dilakukan untuk melihat pengaruh dan efektivitas penerapan *e-SPT*. Adapun hasilnya menjelaskan bahwa dengan adanya *e-SPT* di KPP Pratama Wates, mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, ini menunjukkan apabila semakin baiknya penerapan *e-SPT* juga akan sejajar dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Wates.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rusmawati (2015) ada pengaruh lain selain penerapan *e-SPT*, yaitu sanksi perpajakan. Adapun hasilnya menjelaskan bahwa, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Definisi sanksi pajak sendiri yaitu sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya yang sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) dan (4) UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan efektivitas *e-SPT*, khususnya *e-SPT* Masa PPN dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan sanksi perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap bentuk kegiatan pemanfaatan, penyerahan, ekspor impor Barang yang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perpajakan akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (UU No. 42/2009)

SPT Elektronik (*e-SPT*)

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan DJP No. 6/PJ/2009 disebutkan, "SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-SPT* Tahunan adalah data SPT wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak."

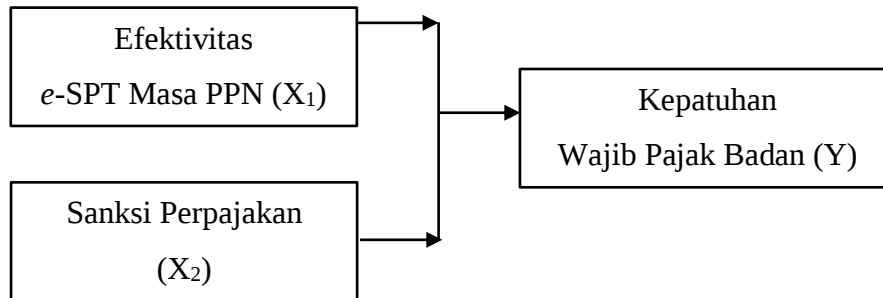
Sanksi Perpajakan

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 28/2007 mendefinisikan sanksi pajak dengan pengenaan pada wajib pajak yang melanggar dengan tidak menyampaikan SPT secara tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pertiwi (2017), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksaan.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H_1 : Terdapat pengaruh Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan (WP) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Ponorogo
- H_{1a} : Terdapat pengaruh Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Ponorogo
- H_{1b} : Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Ponorogo

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dalam pengumpulan datanya digunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan angka (Sugiyono, 2017:8). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 46, Pesantren, Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sejak bulan September-Desember 2020.

Populasi yang digunakan adalah para wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo tahun 2015-2019. Berikut kriteria sampel yang diambil:

- Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo tahun 2015-2019.
- Wajib pajak badan yang aktif membayar PPN di KPP Pratama Ponorogo tahun 2015-2019.

Para wajib pajak yang menjadi sampel penelitian ini telah terpenuhi syarat dan punya kelengkapan data.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Efektivitas e-SPT Masa PPN (X_1)

Variabel Efektivitas e-SPT Masa PPN ini akan diukur menggunakan kuesioner dengan 10 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *likert*. Indikator pertanyaan kuesioner variabel efektivitas e-SPT Masa PPN (X_1) sebagai berikut:

- Kecepatan pelaporan e-SPT

- b. Penghematan biaya
- c. Kecepatan perhitungan
- d. Kemudahan pengisian *e-SPT*
- e. Kepuasan penggunaan
- f. Lebih ramah lingkungan

Sanksi Perpajakan (X_2)

Penelitian ini menggunakan instrumen yang dilakukan oleh Rusmawanti (2015). Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *likert*. Indikator pertanyaan kuesioner variabel sanksi perpajakan (X_2) sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi perpajakan oleh petugas pajak
- b. Perlakuan pemerintah terhadap pelanggaran pajak
- c. Sanksi pajak terhadap keterlambatan
- d. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang diterapkan
- e. Pengenaan sanksi pajak untuk mendidik wajib pajak
- f. Toleransi sanksi pajak terhadap pelanggar

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Penelitian ini menggunakan instrumen yang dilakukan oleh Sani & Habibie (2017). Kuesioner yang digunakan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ini terdiri dari 8 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala *likert*. Indikator pertanyaan kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebagai berikut:

- a. Pendaftaran NPWP untuk wajib pajak
- b. NPWP sebagai identitas wajib pajak
- c. Pelaporan *e-SPT*
- d. Pengisian form *e-SPT* dengan benar
- e. Kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan
- f. Ketepatan waktu dalam pelaporan pajak
- g. Tindakan wajib pajak terhadap tunggakan pajak
- h. Pelunasan tunggakan pajak wajib pajak

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden berdasarkan data dari KPP Pratama Ponorogo.

Pengumpulan Data

Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak badan melalui *google form* karena penelitian ini dilakukan pada masa *pandemic*.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penggunaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antar kejadian. Ada lebih dari dua variabel, sehingga hubungan antar variabel ini dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear. Pengaruh perubahan antar variabel dari yang independen kepada dependen dapat diketahui besarnya dengan persamaan ini.

Akhirnya, pada hasil analisis akhir akan tampak variabel independen mana yang signifikan memengaruhi variabel dependen. Berangkat dari rumusan masalah dan kerangka teoritis sebelumnya, berikut model penelitian yang penulis gunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a : Konstanta

β_n : Koefisien regresi

X_1 : Efektivitas *e*-SPT Masa PPN

X_2 : Sanksi Perpajakan

e : Nilai *Error*

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (*F-test*)

Akan diketahui variabel bebas (X) mana yang berpengaruh secara simultan pada variabel terikat (Y) secara signifikan dengan melakukan Uji F (*F-test*).

2. Uji Determinasi (R^2) *Square*

Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan koefisien determinasinya (R^2). Statistik mengatakan sebuah hitungan sempurna, jika nilai uji statistik ada di daerah kritis (H_0 tertolak sedangkan H_a diterima).

3. Uji Parsial (*t-test*)

Penggunaan uji parsial (*t-test*) dilakukan, ketika nilai dalam ragam (*variance*) populasi ternyata tidak diketahui. Uji jenis ini sering ditemui dalam masalah praktis statistika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Wajib pajak badan PKP tahun 2015 sebanyak 801, tahun 2016 terdapat penambahan wajib pajak sebanyak 105, tahun 2017 terdapat penambahan wajib pajak sebanyak 56, tahun 2018 terdapat penambahan wajib pajak sebanyak 64, tahun 2019 terdapat penambahan wajib pajak sebanyak 48. Sehingga total populasi yang di dapat adalah 4.769 wajib pajak.

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 75 responden secara *online* melalui link *google form* kepada wajib pajak terdapat 25 responden yang tidak merespons, sehingga terdapat 50 responden yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh di antara variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukanlah analisis regresi linier berganda.

Tabel 1 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,835	3,546		1,927	,060
	Efektivitas E-SPT PPN	,229	,083	,282	2,771	,008
	Sanksi Perpajakan	,649	,107	,617	6,073	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,835 + 0,229_{(Sig. 0,008)} + 0,649_{(Sig. 0,000)}$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 6,835 yang menyatakan bahwa jika variabel independen (efektivitas *e*-SPT dan sanksi perpajakan) tidak ada, maka tetap ada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ponorogo sebesar 6,835.
2. Koefisien regresi sebesar 0,229 yang menunjukkan bahwa jika efektivitas *e*-SPT meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ponorogo akan meningkat sebesar 0,229.
3. Koefisien regresi sebesar 0,649 yang menunjukkan bahwa jika tingkat sanksi perpajakan meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Ponorogo akan meningkat sebesar 0,649.

Uji Simultan (*F-test*)

Untuk mengetahui manakah variabel independen yang berpengaruh pada variabel terikat, maka dapat dilakukan sebuah uji yang dinamakan Uji *F-test*.

Tabel 2 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	347,581	2	173,790	27,713	,000 ^b
	Residual	294,739	47	6,271		
	Total	642,320	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Efektivitas E-SPT PPN

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai *sig* yang didapatkan adalah $0,000 < 0,05$. Artinya nilai *sig* lebih kecil dari nilai α (5%), maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas *e*-SPT PPN dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lain di luar model regresi. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Uji Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1				
1	,736 ^a	,541	,522	2,504

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Efektivitas E-SPT PPN

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS *statistic for windows v20.0* diketahui bahwa koefisien determinasi *adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,541. Hal ini berarti 54,10% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variabel efektivitas *e*-SPT Masa PPN dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 45,90% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (*t*-test)

Uji *t* dilakukan untuk melihat secara individual pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Efektivitas E-SPT PPN (X_1)

Variabel X_1 atau efektivitas *e*-SPT Masa PPN memperoleh nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{0a} ditolak dan H_{1a} diterima. Variabel X_1 secara individual berpengaruh terhadap variabel Y . Hipotesis H_{1a} diterima berarti variabel efektivitas *e*-SPT masa PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin tinggi tingkat efektivitas *e*-SPT masa PPN, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebaliknya semakin rendah tingkat efektivitas *e*-

SPT masa PPN, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Jumlah wajib pajak badan yang patuh membayar pajak meningkat karena SPT tersampaikan dengan cepat dan aman. Selain itu, adanya aplikasi e-SPT data perpajakan perusahaan terorganisasi dengan baik

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kirana (2016) menyatakan hasilnya bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Wates.

2. Sanksi Perpajakan (X_2)

Variabel X_2 atau sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_{0b} ditolak dan H_{1b} diterima berarti variabel X_2 secara individual berpengaruh terhadap variabel Y . Hipotesis H_{1b} diterima artinya sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya semakin berat sanksi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebaliknya semakin ringan sanksi perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sanksi yang dikenakan pada wajib pajak ketika tidak bisa melakukan kewajibannya, bisa memberi efek jera bagi wajib pajak tersebut. Dengan demikian, tidak ada pengulangan akan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan oleh Rusmawanti (2015), di mana hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak badan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Studi kasus Wajib Pajak Badan PKP tahun 2015 sampai 2019). Semakin tinggi tingkat efektivitas e-SPT PPN, semakin memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Studi kasus wajib pajak badan PKP tahun 2015 sampai 2019). Semakin berat sanksi perpajakan, maka semakin berpengaruh kepatuhan wajib pajak badan.
3. Koefisien determinasi R^2 yang menunjukkan 0,541, artinya 54,10% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh efektivitas e-SPT PPN dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 45,90% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya mencari responden yang lebih banyak, sehingga sumber daya generalisasinya lebih tinggi.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyebarkan kuesioner secara langsung, sehingga kuesioner dapat menyebar secara rata.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menghemat waktu agar responden dapat cepat terisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- APBN Kita Kinerja dan Fakta. 2019. "Arus kas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat".
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>. Diunduh 19 Juni 2020
- Handayani, K. Putri. 2013. "Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat". Skripsi. Universitas Udayana
- Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Kirana, L.A.A. 2016. "Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates". Jurnal Akuntansi dan Bisnis
- Mardiasmo. 2016. "Perpajakan".Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 25/ PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 03/PJ/2015 Mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

- Resmi, Siti. 2016. "Perpajakan: Teori Dan Kasus". Edisi delapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusmawanti, Sochi. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Sensus Pajak terhadap Kepatuha Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha". Universitas Sajjanawiyata Tamansari Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2
- Sani, Ahmad & Habibie, Azwansyah. 2017. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi". STIE Harapan Medan. Jurnal Ilman, Vol 5, No. 2
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". CV Alfabeta: Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012
- Suyanto. 2016. "The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. INFERENSI", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.(Vol. 10, No.1). Hal. 1-22. Jurusan Akuntansi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Wardani, D. K., & Rumiya. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)". Jurnal Akuntansi
- *) Yayuk Widiyanti adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- **) Hariri adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.